

 RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO PROV. KEP. BANGKA BELITUNG	DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP)		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	024 / Yanmed / 2022		1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit 03 Oktober 2022	Ditetapkan PIt. DIREKTUR RSUD Dr (H.C) Ir. SOEKARNO PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dr. IRA AJENG ASTRIED PEMBINA TK.I / IV b NIP. 19770520 200501 2 013	
PENGERTIAN	adalah individu yang bertanggung jawab mengelola pasien sesuai dengan kewenangan klinisnya, melakukan koordinasi dan kesinambungan asuhan.		
TUJUAN	sebagai ketua tim asuhan pasien oleh profesional pemberi asuhan (PPA) (<i>clinical leader</i>).		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/123/KEP/RSUDP/2022 Tentang Akses dan Kesinambungan Pelayanan (AKP) RSUD Dr. (H.C.) Ir Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap pasien memiliki DPJP yang ditunjuk sesuai dengan rencana asuhan yang dibutuhkan pasien secara terkoordinasi dan terdokumentasi dalam rekam medis; 2. Bila dilaksanakan rawat bersama ditetapkan DPJP utama sebagai koordinator asuhan pasien; 3. Bila terjadi perubahan atau peralihan DPJP termasuk bila terjadi perubahan DPJP utama maka proses perpindahan dan peralihan tanggung jawab tercatat di form alih rawat. 		
UNIT TERKAIT	Semua Unit		